



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 437, 2021

LAN. Pemberian Tunjangan Profesi. Tunjangan
Kehormatan. Dosen Tetap. Pencabutan.

PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 27
TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN
KEHORMATAN BAGI DOSEN TETAP SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam tata cara pemberian tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan di lingkungan Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara serta persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dibayarkan tunjangan tersebut, perlu menyesuaikan dengan pengaturan mengenai pembayaran tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan professor;
- b. bahwa Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara tidak sesuai lagi dengan kebutuhan sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang